

SKRIPSI

**KETERBATASAN ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL NONFISIK**



Diajukan oleh

MAULIDA NUR ANNISA

NIM. 1910211220147

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember, 2023

SKRIPSI

**KETERBATASAN ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL NONFISIK**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember, 2023**

KETERBATASAN ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN

TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL NONFISIK

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh
MAULIDA NUR ANNISA
NIM. 1910211220147

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember, 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**KETERBATASAN ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL NONFISIK**

Diajukan oleh

MAULIDA NUR ANNISA

NIM. 1910211220147

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada Rabu 27
Desember 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

NIP. 197304202003122002

Diketahui,

Banjarmasin, 19 Januari 2024

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.,

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

KETERBATASAN ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL NONFISIK

Diajukan oleh

MAULIDA NUR ANNISA

NIM. 1910211220147


Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 101 / UN8.11 / SP / 2024

Tanggal : 26 JAN 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada Rabu 27 Desember 2023 dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
Sekretaris/Anggota : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 2069/UN8.1.11/SP/(2023)

Tanggal 22 Desember 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulida Nur Annisa
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/15 Juni 2001
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220147
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KETERBATASAN ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL NONFISIK

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut termasuk bersedia gelar dan sarjananya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 5 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Maulida Nur Annisa
NIM. 1910211220147

MOTO

Izinkan aku berada di harimu, karena namamu ada di doaku. Genggam tanganku selalu
bila kau mau, kujanjikan kamu bahagia. (**Osvaldorio, Antonius Aditya - 3.00**)
Nothing in the world belongs to me, but my love is mine, all mine. (**Mitski - My Love
Mine All Mine**)

PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa
semesta alam, yang atas kuasa serta ridho-Nya lah karya ilmiah skripsi yang
sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai
dan kusayangi:**

Bapak dan Ibu terkasih,

Diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua peneliti, Bapak
Ahmad Firdaus dan Ibu **Yanie** yang telah merawat, menjaga, dan mendidik peneliti
sejak bayi hingga dewasa dengan seluruh cucuran keringat yang tidak dapat peneliti
balaskan. Diucapkan terima kasih pula atas kesabaran, dukungan, serta kepercayaan
yang telah diberikan kepada peneliti selama menempuh masa perkuliahan.

Kakak dan Adik tersayang,

Diucapkan terima kasih kepada **Refki Ridwan Rinaldi** dan **Annida Raisya** yang telah
memberikan dorongan dan motivasinya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan
penyusunan skripsi ini.

Dosen pembimbing skripsi,

Diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** atas ilmu, nasihat, serta bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.



RINGKASAN

Maulida Nur Annisa. Desember 2023. **KETERBATASAN ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL NONFISIK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Catcalling adalah pelecehan seksual nonfisik yang memiliki nuansa seksual dan eksplisit dan kebanyakan korban *catcalling* adalah perempuan. Terkadang, *catcalling* dilakukan secara tidak sengaja dan tidak disadari. Ini disebabkan oleh fakta bahwa orang sering keliru menganggap pelecehan seksual nonfisik terlalu sepele dan sebatas gurauan semata. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur secara khusus mengenai bentuk pelecehan seksual nonfisik dapat menjadi payung hukum utama bagi korban yang mengalami *catcalling* untuk memiliki keberanian melaporkan tindak pidana tersebut ke aparat penegak hukum. Dalam kasus *catcalling*, korban seringkali tidak memiliki banyak alat bukti yang cukup untuk melaporkannya kecuali keterangan saksi dan/korban sendiri. Berdasarkan Pasal 24 UU TPKS menyebutkan bahwa harus adanya alat bukti tambahan selain keterangan dari saksi/korban sendiri. Hal ini dapat menghambat dalam proses pembuktian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dalam pembuktian pelecehan seksual nonfisik berdasarkan undang-undang yang berlaku, serta mengetahui langkah hukum yang ditempuh dalam keterbatasan alat bukti pelecehan seksual nonfisik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berisi konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang atau perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang dianalisa sedemikian rupa untuk menjawab permasalahan yang ada.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Pengaturan mengenai pembuktian dalam penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual nonfisik diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 25 mengatakan bahwa keterangan saksi atau korban saja cukup membuktikan bahwa pelaku bersalah, asalkan disertai sekurang-kurangnya 1 alat bukti yang sah.
2. Kasus pelecehan seksual nonfisik khususnya *catcalling* memiliki keterbatasan dalam mengumpulkan alat bukti. Berdasarkan Pasal 25 UU TPKS, keterangan saksi atau korban saja cukup untuk membuktikan bahwa pelaku bersalah, asalkan disertai dengan alat bukti lainnya sekurang-kurangnya 1 alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UU TPKS. Langkah hukum yang dapat ditempuh adalah adanya laporan dari korban ke aparat penegak hukum, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dan Lembaga Penyedia Layanan

Berbasis Masyarakat agar dapat dilakukan pemrosesan kasus sesuai dengan prosedur hukum yang sesuai dengan KUHAP dan UU TPKS serta adanya pendampingan dari para ahli.



Maulida Nur Annisa. Desember 2023. **KETERBATASAN ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL NONFISIK.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dalam pembuktian penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual nonfisik berdasarkan undang-undang dan langkah hukum yang ditempuh dalam terbatasnya alat bukti.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berisi konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang atau perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang dianalisa sedemikian rupa untuk menjawab permasalahan yang ada.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Peraturan mengenai pembuktian pelecehan seksual nonfisik khususnya *catcalling* dapat ditemukan pada Pasal 25 yang mengatakan bahwa keterangan saksi atau korban saja cukup membuktikan bahwa pelaku bersalah, asalkan disertai sekurang-kurangnya 1 alat bukti yang sah. **Kedua**, Kasus pelecehan seksual nonfisik khususnya *catcalling* memiliki keterbatasan dalam mengumpulkan alat bukti. Berdasarkan Pasal 25 UU TPKS, keterangan saksi atau korban saja cukup untuk membuktikan bahwa pelaku bersalah, asalkan disertai dengan alat bukti lainnya sekurang-kurangnya 1 alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UU TPKS. Langkah hukum yang dapat ditempuh adalah adanya laporan dari korban ke aparat penegak hukum, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dan Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat agar dapat dilakukan pemrosesan kasus sesuai dengan prosedur hukum yang sesuai dengan KUHAP dan UU TPKS serta adanya pendampingan dari ahli.

Kata Kunci (*keywords*): *Catcalling*, Pelecehan Seksual Nonfisik, Pembuktian

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Salam Sejahtera,

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi yang berjudul **“KETERBATASAN ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL NONFISIK”** sebagai salah satu syarat menempuh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa disampaikan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, serta bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun secara kelembagaan. Maka dalam kesempatan kali ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda atas amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam proses penyelesaian penyusunan skripsi ini, di antaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana (S1) Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi hingga saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar selaku pembimbing utama dan dosen pembimbing akademik **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini beserta penyusunan rencana studi, baik dari sejak penyusunan proposal skripsi hingga terselesaikannya penyusunan skripsi dan studi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh Dosen PK Hukum Acara yang telah memberikan dukungan, masukan, dan motivasi kepada seluruh Mahasiswa PK Hukum Acara, khususnya kepada peneliti sendiri;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajaran, staff dan tenaga administrasi, akademik dan perpustakaan yang telah membantu dan memberikan fasilitas kepada peneliti semasa perkuliahan hingga masa penyelesaian skripsi;
6. yang terhormat lagi amat terpelajar staff dan pengurus *General Building Library* Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan fasilitas yang nyaman sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. yang tersayang semua sahabat-sahabat peneliti yaitu **Aina Shufina, Ifanna Dhiya Hanifa, Gusti Novita Handayani, Muna Mawaddah, Ananda Pradya Chairunissa, Pitri Anisa Ajahrawi** yang selalu ada dan telah memberikan segala dukungan dan saran selama peneliti menduduki bangku perkuliahan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini;
8. yang tersayang Odai, Mpah, Tong-Tong, Oneng selaku kucing peneliti yang selalu menghibur dan mengisi energi dalam penyusunan skripsi ini;

9. seluruh pihak terkait yang telah memberikan bantuan dan semangat terhadap peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT. selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi peneliti sendiri maupun bagi semua pihak yang terkait dengan masalah seperti yang ada dalam penulisan skripsi ini.

Banjarmasin, 29 November 2023

Peneliti,



MAULIDA NUR ANNISA

NIM. 1910211220147

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengertian Pembuktian	14
B. Pengertian Alat Bukti dan Jenis-Jenisnya	16
C. Pengertian Korban	20
D. Pengertian Tindak Pidana Pelecehan Seksual	23
E. Pengertian <i>Catcalling</i>	26
BAB III PEMBAHASAN	29
A. Pengaturan Pembuktian dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Nonfisik Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku	29

B. Langkah Hukum Keterbatasan Alat Bukti Pada Penyelesaian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Nonfisik.....	39
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR RUJUKAN	59
RIWAYAT HIDUP	63

